



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 56/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**PT. SAPTA KARYA LESTARI;** dengan Akta Pendirian Nomor 02

tanggal 01 Agustus 1985, berkedudukan di Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh YUL SANTOSO TARIGAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. SAPTA KARYA LESTARI, bertempat tinggal di Jalan Pepaya No. 17 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ANWAR, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Law Office Idham, Anwar, Hendra & Partner, berkantor Jalan Pembangunan No. 35 Labuhbaru Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2010, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING; -----**

----- **M E L A W A N:** -----

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI RIAU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PAKET PEKERJAAN PERBAIKAN DAN PENINGKATAN DAERAH IRIGASI RANAH SINGKUANG SEI SIRAH DAN PENYESAWAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2010;** berkedudukan di Jalan Riau No. 1 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZULYADEN, SH. -----
2. KATWADI, ST., MT. -----
3. DASRIL, ST. -----
4. M. EFFENDI SAPUTRA, ST., MT. -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau, Jalan Riau No. 1 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2010, selanjutnya disebut:

**TERGUGAT/TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 56/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 10 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;  
-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/G/2010/PTUN-PBR tanggal 01 Pebruari 2011;  
-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**TENTANG** 



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/G/2010/PTUN-PBR, tanggal 01 Pebruari 2011, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut; -----

## M E N G A D I L I

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;
- 

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 143.500,- (seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Pebruari 2011 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding dan kuasa Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding tanggal 14 Pebruari 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 52/G/2010/PTUN-PBR jo. Nomor: 05/BDG/2011/PTUN-PBR yang ditanda-tangani oleh Anwar, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 52/G/2010/PTUN-PBR., jo. Nomor: 05/BDG/2011/PTUN-PBR tertanggal 14 Pebruari 2011; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori manding dalam pemeriksaan sengketa di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka pihak Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan

Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 52/G/2010/PTUN-

PBR., jo. Nomor: 05/BDG/2011/PTUN-PBR., masing-masing tertanggal

14 Maret 2011; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 Februari 2011 yang dihadiri kuasa Penggugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu banding adalah setelah tanggal pengucapan putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa permohonan Banding Penggugat/Pembanding diajukan pada tanggal 14 Februari 2011, yaitu pada hari ketigabelas, jadi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, dan telah menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh sebab itu permohonan banding secara formil harus diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, memperhatikan Undang-85-  
dengan cermat berkas perkara, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Dalam eksepsi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa Tergugat/Terbanding terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang mengatakan bahwa obyek sengketa kabur; -----

Menimbang85